



**PUTUSAN**

**Nomor 672/Pdt.G/2022/PA.PBun**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pangkalan Bun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Shinta binti Gazali**, tempat dan tanggal lahir Jambi, 12 Juli 1984 agama Islam, pekerjaan POLRI, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Ahmad Wongso, RT.023, Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nurdinsyah, S.H., Advokat / Pengacara - Konsultan Hukum pada kantor "NS & Partners yang berkedudukan di Jalan Cakra Adiwijaya (depan pelabuhan getek sukamara), Sukamara, Kalimantan Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 29 September 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Bun dengan Nomor 131/SK-KH/XI/2022/PA.PBun pada tanggal 16 November 2022, sebagai **Penggugat**;

melawan

**Mukhsoni bin Akhmad Sa'bani**, tempat dan tanggal lahir Banyumas, 19 November 1983 agama Islam, pekerjaan TNI, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Pati Anom, RT.002, Kelurahan Kuala Jelai, Kecamatan Jelai, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 21 Hal. Putusan No.672/Pdt.G/2022/PA.PBun



Telah mendengar keterangan Penggugat;  
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 30 Oktober 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Bun pada tanggal 02 November 2022 dengan register perkara Nomor 672/Pdt.G/2022/PA.PBun, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu, tanggal 5 Juli 2009 M atau bertepatan dengan 12 Rajab 1430 H pukul 08.00 Wib, telah dilaksanakan perkawinan yang sah dan sesuai syariat Islam antara Penggugat dengan Tergugat, serta tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 530/52/VII/2009, tanggal 6 Juli 2009 pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jambi Selatan, Kabupaten Jambi, Provinsi Jambi;
2. Bahwa pada saat perkawinan tersebut dilaksanakan, Tergugat berstatus Perjaka dan Penggugat berstatus Perawan dan keduanya telah berhubungan layaknya suami istri (ba'da dhukul);
3. Bahwa setelah berlangsungnya perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat mulanya tinggal di Asrama Kepolisian Resor Kotawaringin Barat (Asrama Polres Kobar) Jalan Termili No. 12 Rukun Tetangga 02 Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah. Namun sejak tahun 2017, Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kediaman bersama di Jalan Ahmad Wongso RT 23 Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;
4. Bahwa dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama **Aldaffa Nugraha**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Kotawaringin Barat, pada tanggal 29 September 2010;
5. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik dan bahagia, layaknya pasangan suami-istri pada umumnya, lebih-lebih setelah Penggugat dan Tergugat

Hal. 2 dari 21 Hal. Putusan No.672/Pdt.G/2022/PA.PBun



dianugerahi buah hati sebagaimana poin [4] di atas. Namun sejak sekitar Februari tahun 2018, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis yang ditandai dengan munculnya pertengkaran atau cekcok antara Penggugat dengan Tergugat;

6. Bahwa pertengkaran tersebut pada awalnya kerap dipicu oleh hal-hal kecil dan sederhana dalam lingkup rumah tangga, namun semakin lama persoalan-persoalan yang mulanya kecil dan sederhana itu menjadi semakin besar dan serius, dimana Penggugat merasa kurang dihargai posisinya sebagai seorang Istri dari Tergugat. Dalam perjalanan waktu, pada akhirnya menjadikan Penggugat dan Tergugat selalu terlibat dalam pertengkaran yang tiada henti-hentinya;

7. Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat seringkali disebabkan sudah tidak ada kejujuran dan keterbukaan dari pihak Tergugat sebagai dasar membina rumah tangga, sudah tidak ada lagi kecocokan antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga dengan seringnya terjadi Pertengkaran, sudah tidak ada lagi rasa saling memiliki, menyayangi serta mencintai antara penggugat dan tergugat, dan sejak awal tahun 2018 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah tinggal bersama;

8. Bahwa Pengugat merasa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sedemikian berantakan sehingga demi kebaikan bagi Penggugat dan juga Tergugat serta untuk menghindarkan masing-masing pihak agar tidak lebih jauh melanggar norma/ajaran agama Islam, adat istiadat dan juga hukum negara, maka perceraian antara Pengugat dan Tergugat merupakan jalan terakhir dan terbaik untuk ditempuh, dan karenanya Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Pangkalan Bun melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo mengabulkan Gugatan Penggugat;

9. Bahwa berkaitan dengan status Penggugat sebagai anggota POLRI yang kini bertugas di POLRES Kotawaringin Barat, Penggugat telah menyampaikan kepada Kepala Kepolisian Resort Kotawaringin Barat

Hal. 3 dari 21 Hal. Putusan No.672/Pdt.G/2022/PA.PBun



sebagai pimpinan/atasan langsung dari Penggugat mengenai prahara rumah tangga ini dan sekaligus meminta ijin untuk mengurus perceraian, dimana pada saat itu telah ditindaklanjuti dengan mempertemukan dan memediasi Penggugat dengan Tergugat sebagai upaya untuk memperbaiki dan mengharmoniskan kembali hubungan Penggugat dengan Tergugat dalam perkawinan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil karena Penggugat dan Tergugat pada saat itu sudah menetapkan pendiriannya masing-masing untuk berpisah (cerai) dan telah diberikan Surat Izin Cerai Kepada Penggugat dengan No: SIC/01/IV/Kep.7/2022 tertanggal 20 Juni Tahun 2022;

10. Bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diurai di atas, terlebih antara Penggugat dan Tergugat telah hidup masing-masing (pisah ranjang dan pisah rumah) dalam waktu lebih kurang 3 (tiga) tahun terakhir, maka sudah tidak ada lagi harapan untuk dibina dan dipersatukan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan perkawinan menurut Syari'at Islam sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itulah, sekali lagi, **Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Pangkalan Bun melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk mengabulkan gugatan gugatan Penggugat;**

11. Bahwa antara Pengugat dan Tergugat telah terjadi kesepakatan terkait masalah Hak Asuh Anak dan harta bersama pada tanggal 13 April 2022 dan dituangkan dalam surat perjanjian sehingga kami mohon kepada yang Mulia Majelis hakim pemeriksa Perkara a quo untuk menguatkan perjanjian tersebut dalam putusan;

12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini sesuai dengan hukum;

Hal. 4 dari 21 Hal. Putusan No.672/Pdt.G/2022/PA.PBun



Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Bun melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* berkenan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

**PRIMAIR**

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain Shugra Tergugat (**MUKHSONI bin AKHMAD SA'BANI**) terhadap Penggugat (**SHINTA binti GAZALI**);
3. Memerintahkan Kepada Penggugat dan Tergugat Menaati Perjanjian antara Pengugat dan Tergugat terkait masalah hak asuh anak dan harta bersama yang telah disepakati pada tanggal 13 April 2022;
4. Membebankan biaya Perkara kepada Penggugat sesuai hukum.

**SUBSIDAIR**

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasanya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

Hal. 5 dari 21 Hal. Putusan No.672/Pdt.G/2022/PA.PBun



**A. Bukti Surat.**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 1571025207840001 atas nama Shinta tertanggal 07 April 2022, bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen*. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 530/52/VII/2009 tertanggal 06 Juli 2009 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen*. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6201022011090004 dengan kepala keluarga atas nama Mukhsoni tertanggal 03 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat, bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen*. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode P.3;
4. Fotokopi Berkas Sidang BP4R / Perceraian Personel Polres Kotawaringin Barat tertanggal 20 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Kotawaringin Barat, bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen*. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode P.4;
5. Fotokopi Surat Perjanjian yang dibuat dan ditandatangani oleh Mukhsoni dan Shinta, S.AP. tertanggal 13 April 2022, bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen*. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode P.5;

Hal. 6 dari 21 Hal. Putusan No.672/Pdt.G/2022/PA.PBun





**B. Bukti Saksi.**

1. **Eryca Ferliana binti Gazali**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Nakes Psikologi Polres Kotawaringin Barat, bertempat tinggal di Jl. Natai Arah, RT.019 RW.007, Kelurahan Baru, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan adik kandung Penggugat, dan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama semula di Asrama Kepolisian Resor Kotawaringin Barat (Asrama Polres Kobar) Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Arut Selatan, kemudian Penggugat dan Tergugat berpindah ke rumah kediaman bersama di Jalan Ahmad Wongso, RT.023, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Kotawaringin Barat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Aldaffa Nugraha;
- Bahwa sejak tahun 2017 saksi sering menyaksikan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang diantaranya disebabkan Tergugat tidak terbuka masalah pengelolaan keuangan keluarga;
- Bahwa sekitar awal bulan Februari tahun 2018 ketika teman Tergugat datang berkunjung ke rumah kediaman bersama dan memberikan sejumlah uang kepada Tergugat, Tergugat menyatakan kepada Penggugat bahwa uang tersebut milik teman Tergugat dan setelah Penggugat bertanya lebih mendalam diketahui bahwa ternyata uang tersebut adalah milik Tergugat, sehingga kejadian tersebut kemudian menjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa tidak lama setelah puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut Tergugat kemudian pergi meninggalkan

Hal. 7 dari 21 Hal. Putusan No.672/Pdt.G/2022/PA.PBun



rumah kediaman bersama, sehingga sejak saat itu pula antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah saling mengunjungi sampai sekarang;

- Bahwa saksi telah berusaha menasihati Penggugat, namun tidak berhasil;

2. **Madinatul Raudah binti H.M Hamdi**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Tumenggung Perum BTN Griya Tatas RT.026 Kelurahan Baru Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi berteman dekat dengan Penggugat sejak tahun 2010, dan Tergugat adalah suami Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama semula di Asrama Kepolisian Resor Kotawaringin Barat (Asrama Polres Kobar) Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Arut Selatan, kemudian Penggugat dan Tergugat berpindah ke rumah kediaman bersama di Jalan Ahmad Wongso, RT.023, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Kotawaringin Barat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Aldaffa Nugraha;

- Bahwa saksi tidak pernah menyaksikan sendiri adanya perselisihan atau pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa sekitar akhir bulan Februari tahun 2018 saksi tidak pernah lagi melihat Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga dengan Penggugat di rumah kediaman bersama, sehingga sejak saat itu pula antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah saling mengunjungi sampai sekarang;

- Bahwa sejak kepergian Tergugat, saksi sering berkunjung ke rumah kediaman Penggugat, kemudian Penggugat sering

Hal. 8 dari 21 Hal. Putusan No.672/Pdt.G/2022/PA.PBun





bercerita kepada saksi mengenai seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat tidak terbuka masalah pengeluaran dari hasil kerja Tergugat;

- Bahwa saksi telah berusaha menasihati Penggugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat mendengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Penjelasannya dalam huruf a angka 9, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam, salah satunya di bidang perkawinan. Sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain adalah cerai gugat. Oleh sebab itu, maka perkara a quo menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa penentuan kompetensi relatif terhadap perkara cerai gugat berlaku ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 132 Kompilasi Hukum

*Hal. 9 dari 21 Hal. Putusan No.672/Pdt.G/2022/PA.PBun*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Islam. Berdasarkan ketentuan tersebut, oleh karena Penggugat bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat, maka Pengadilan Agama Pangkalan Bun secara kompetensi relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dalam gugatan pada pokoknya Penggugat menuntut supaya perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, dengan alasan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan dalam surat gugatan Penggugat, yang pada akhirnya berakibat Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa meski Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi :

*Hal. 10 dari 21 Hal. Putusan No.672/Pdt.G/2022/PA.PBun*



عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ يُعْطَى  
النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ، لَدَّعَى رِجَالُ أَمْوَالِ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ، لَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي  
وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ أَكْثَرَ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ

Artinya :

Dari Ibnu 'Abbas r.a, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda :“Sekiranya setiap tuntutan orang dikabulkan begitu saja, niscaya orang-orang akan menuntut darah orang lain atau hartanya. Akan tetapi, haruslah ada bukti atau saksi bagi yang menuntut dan bersumpah bagi yang mengingkari (dakwaan)”. (HR. Baihaqi);

oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.5 serta 2 (dua) orang saksi yang bernama Eryca Ferliana binti Gazali dan Madinatul Raudah binti H.M Hamdi;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) bermeterai cukup, telah di-*nazagelen* dan cocok dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, yang menurut ketentuan merupakan pejabat yang berwenang mengeluarkan asli bukti tersebut, oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta otentik. Bukti P menerangkan bahwa Mukhsoni bin Ahmad Sa'bani, *in casu* Tergugat pada tanggal 06 Juli 2009 telah menikah dengan Shinta binti Gazali, *in casu* Penggugat di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi. Keterangan tersebut relevan dengan identitas Penggugat dan Tergugat serta dalil gugatan angka 1 (satu) dengan demikian terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.3 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga) bermeterai cukup, telah di-*nazagelen* dan cocok dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat , yang menurut ketentuan merupakan pejabat yang berwenang mengeluarkan asli bukti tersebut, oleh

Hal. 11 dari 21 Hal. Putusan No.672/Pdt.G/2022/PA.PBun



karenanya asli bukti tersebut merupakan akta otentik. Bukti-bukti tersebut menerangkan bahwa :

- Mukhsoni, lahir di Banyumas pada tanggal 19 November 1983 dari ayah bernama Ahmad Sa'bani dan ibu bernama Wasinah dengan status kepala keluarga;
- Shinta, lahir di Jambi pada tanggal 12 Juli 1984 dari ayah bernama Gazali dan ibu bernama Maiyarni dengan status istri;
- Dalam susunan keluarga Mukhsoni dan Shinta terdapat seorang anak bernama Aldaffa Nugraha;
- Mukhsoni dan Shinta bertempat tinggal di Jalan Termili No.12 RT.002, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat;

Keterangan bukti-bukti tersebut relevan dengan identitas Penggugat dan Tergugat tersebut di atas serta dalil gugatan angka 3 (tiga) dan 4 (empat). Oleh karenanya terbukti jika Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama membina rumah tangga layaknya suami istri serta dari perkawinannya telah dikaruniai seorang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 (Fotokopi Berkas Sidang BP4R / Perceraian Personel Polres Kotawaringin Barat) bermeterai cukup, telah di-*nazagelen* dan cocok dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Kotawaringin Barat, yang merupakan pejabat yang berwenang untuk itu. Bukti tersebut menjelaskan tentang Penggugat yang berstatus sebagai anggota Kepolisian Republik Indonesia telah melakukan proses izin perceraian hingga terbit Surat Izin Cerai dengan Nomor SIC/01/VI/KEP.7/2022 tertanggal 20 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Kotawaringin Barat. Dengan demikian Penggugat terbukti telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, Dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Hal. 12 dari 21 Hal. Putusan No.672/Pdt.G/2022/PA.PBun



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 (Fotokopi Surat Perjanjian) bermeterai cukup, telah di-*nazagelen* dan cocok dengan aslinya yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat pada tanggal 13 April 2022. Bukti tersebut ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat diatas meterai yang menerangkan bahwa telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat mengenai perceraian dan akibat dari perceraian itu sendiri. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti P.5 telah memenuhi ketentuan Pasal 291 RBg dan relevan dengan bukti P.4 serta dalil gugatan angka 11 (sebelas) dengan demikian terbukti bahwa surat perjanjian tertanggal 13 April 2022 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat harus dianggap benar;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Eryca Ferliana binti Gazali dan Madinatul Raudah binti H.M Hamdi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Eryca Ferliana binti Gazali dan saksi Madinatul Raudah binti H.M Hamdi mengenai:

- Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang tinggal bersama semula di Asrama Kepolisian Resor Kotawaringin Barat (Asrama Polres Kobar) Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Arut Selatan, kemudian Penggugat dan Tergugat berpindah ke rumah kediaman bersama di Jalan Ahmad Wongso, RT.023, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Kotawaringin Barat;
- Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama

Hal. 13 dari 21 Hal. Putusan No.672/Pdt.G/2022/PA.PBun



Aldaffa Nugraha;

adalah fakta yang dilihat sendiri oleh saksi-saksi karena saksi Eryca Ferliana binti Gazali adalah adik kandung Penggugat dan saksi Madinatul Raudah binti H.M Hamdi adalah teman dekat Penggugat. Keterangan tersebut relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat angka 1 dan 2, serta bersesuaian dengan bukti P.1, P.2 dan P.3 tersebut di atas. Oleh karenanya keterangan tersebut telah memenuhi syarat materiil keterangan saksi dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Eryca Ferliana binti Gazali mengenai Tergugat yang telah meninggalkan rumah kediaman bersama pada awal bulan Februari tahun 2018 dan sejak saat itu pula antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang adalah fakta yang dilihat saksi dan saksi sering menginap di rumah kediaman Penggugat dan Tergugat. Keterangan tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Madinatul Raudah binti H.M Hamdi yang sejak sekitar akhir bulan Februari tahun 2018 sering berkunjung ke rumah kediaman Penggugat dan Tergugat namun tidak pernah lagi melihat Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga dengan Penggugat di rumah kediaman bersama tersebut sampai sekarang. Keterangan tersebut relevan dengan dalil gugatan Penggugat angka 7. Oleh karenanya keterangan tersebut telah memenuhi syarat materiil keterangan saksi yang membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal setidaknya sejak akhir bulan Februari tahun 2018 hingga sekarang;

Menimbang bahwa keterangan saksi Eryca Ferliana binti Gazali mengenai perselisihan dan pertengkaran yang terjadi sejak tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat tidak terbuka masalah pengelolaan keuangan keluarga tidak dikuatkan dengan alat bukti lain, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 306 RBg keterangan tersebut bukanlah bukti dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Madinatul Raudah binti H.M Hamdi telah ternyata pula mengandung keterangan yang bersifat

Hal. 14 dari 21 Hal. Putusan No.672/Pdt.G/2022/PA.PBun





*testimonium de auditu* (vide pasal 308 RBg). Selama keterangan tersebut tidak didukung oleh alat bukti yang lain maka keterangan tersebut akan dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah dan telah tinggal bersama semula di Asrama Kepolisian Resor Kotawaringin Barat (Asrama Polres Kobar) Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Arut Selatan, kemudian Penggugat dan Tergugat berpindah ke rumah kediaman bersama di Jalan Ahmad Wongso, RT.023, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Aldaffa Nugraha;
3. Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal setidaknya-tidaknya selama 4 (empat) tahun 10 (sepuluh) bulan sampai sekarang;
4. Bahwa Penggugat sebagai anggota Polri telah memperoleh surat izin cerai dari atasannya;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah membuat surat perjanjian tertanggal 13 April 2022 tentang kesepakatan perceraian dan kesepakatan akibat perceraian;
6. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta di atas serta sikap Penggugat di persidangan yang tetap berkeras hati untuk bercerai dari Tergugat meskipun telah didamaikan oleh Majelis Hakim, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dirukunkan. Padahal Allah SWT berfirman:

Hal. 15 dari 21 Hal. Putusan No.672/Pdt.G/2022/PA.PBun



وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَءَايَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (QS. Ar-rum:21);

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih pendapat yang termuat dalam kitab-kitab sebagai berikut :

1. Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 :

وَإِذَا ثَبِتَ دَعْوَاهَا لَدَى الْقَاضِي بَيِّنَةُ الزَّوْجِيَّةِ أَوْ اعْتِرَافَ الزَّوْجِ وَكَانَ الْإِذَاءُ  
لَا يَطَاقُ مَعَهُ دَوَامُ الْعَشْرَةِ بَيْنَ مَثَلِهَا وَعَجْزُ الْقَاضِي عَنِ الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا طَلَقًا  
طَلَقًا بَائِنًا

Artinya :

Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan Hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;

2. Kitab Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun oleh Dr. Musthafa As Siba'i, halaman 100 :

فَإِنْ حَيَاةَ الزَّوْجِيَّةِ لَا تَسْتَقِيمُ مَعَ الشَّقَاقِ وَالنِّزَاعِ عَدَامًا فَبِذَلِكَ مِنْ ضَرْبِ بَالِغٍ  
بِتَرْبِيَةِ الْأَوْلَادِ وَسُلُوكِهِمْ وَلَاخِيرَ فِي إِجْتِمَاعٍ بَيْنَ مَتَبَاغِضِينَ وَمَهْمَا يَكُنْ أَسْبَابُ  
هَذَا النِّزَاعِ خَطِيرًا كَانَ أَوْ تَافَهُ فَإِنَّهُ مِنَ الْخَيْرِ أَنْ تَنْتَهِيَ الْعِلَاقَةُ الزَّوْجِيَّةُ بَيْنَ

Hal. 16 dari 21 Hal. Putusan No.672/Pdt.G/2022/PA.PBun



هذين الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه  
الطما نينة والإستقرار

Artinya :

Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian;

3. Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83 :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya :

Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan;

4. Kitab Ghoyatul Marom :

إِذَا اسْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الرَّوْحَةِ لِرَوْحِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقًا

Artinya :

Jika si isteri telah sangat memuncak kebenciannya terhadap suami, maka Hakim dapat menceraikan ikatan nikah dari suaminya;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat

Hal. 17 dari 21 Hal. Putusan No.672/Pdt.G/2022/PA.PBun



tersebut di atas sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299/K/AG/2003 diperoleh kaidah bahwa pisahnya suami istri merupakan bukti telah terjadinya pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa unsur-unsur untuk dikabulkannya sebuah perceraian berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Pangkalan Bun adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa selain mengajukan gugatan cerai pada dalil gugatannya, Penggugat juga memohon kepada majelis hakim untuk memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menaati isi perjanjian mengenai masalah hak asuh anak dan harta bersama;

Menimbang, bahwa sebuah perjanjian yang dibuat menurut ketentuan pasal 1320 KUH Perdata, maka perjanjian itu berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya (Pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata) dan perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali, selain dengan kesepakatan oleh kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh Undang-Undang (pasal 1338 ayat 2 KUH Perdata), serta perjanjian itu harus dilaksanakan dengan itikad baik (pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata) adalah sah menurut hukum;

Hal. 18 dari 21 Hal. Putusan No.672/Pdt.G/2022/PA.PBun



Menimbang, bahwa perjanjian dianggap sah dan mengikat secara hukum sesuai dengan Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUH Perdata") *apabila terpenuhi 4 syarat:*

1. *kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;*
2. *kecakapan untuk membuat suatu perikatan;*
3. *suatu pokok persoalan tertentu;*
4. *suatu sebab yang tidak terlarang.*

Syarat pertama dan kedua disebut sebagai syarat subjektif karena berkaitan dengan para subjek yang membuat perjanjian. Sementara itu, syarat kedua dan ketiga disebut syarat objektif karena berkaitan dengan objek dalam perjanjian;

Menimbang, bahwa

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum subsider dalam surat gugatan Penggugat dimana Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*), maka petitum angka 3 (tiga) dalam gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan amar sebagaimana tercantum dalam diktum putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Hal. 19 dari 21 Hal. Putusan No.672/Pdt.G/2022/PA.PBun



Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**Mukhsoni bin Ahmad Sa'bani**) terhadap Penggugat (**Shinta binti Gazali**);
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menaati Surat Perjanjian tertanggal 13 April 2022 yang telah disepakati;
5. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp1.795.000,00 (satu juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Bun pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Akhir 1444 Hijriah oleh Muhammad Radhia Wardana, S.H.I., M.H sebagai Ketua Majelis, Muhammad Rezani, S.H.I. dan Imam Faizal Baihaqi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awal 1444 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Fachruji, S.H sebagai Panitera Pengganti, duarhadirnya Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Muhammad Rezani, S.H.I.**

**Muhammad Radhia Wardana, S.H.I., M.H**

Hal. 20 dari 21 Hal. Putusan No.672/Pdt.G/2022/PA.PBun





Hakim Anggota

**Imam Faizal Baihaqi, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Fachruji, S.H**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
- ATK Perkara	:	Rp	75.000,00
- Panggilan	:	Rp	1.650.000,00
- PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
- Redaksi	:	Rp	10.000,00
- Meterai	:	Rp	10.000,00
J u m l a h	:	Rp	1.795.000,00

(satu juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 21 dari 21 Hal. Putusan No.672/Pdt.G/2022/PA.PBun